

PENGUMUMAN

Pemadanan NIK dan NPWP

Nasabah yang terhormat,

Mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah ("PMK 112/2022") dimana seluruh Wajib Pajak di Indonesia harus menggunakan NIK (16-Digit) sebagai NPWP, maka **efektif per tanggal 1 Januari 2024** Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan digunakan sebagai NPWP.

Oleh sebab itu, kami menghimbau kepada Nasabah untuk dapat segera:

1. Melakukan pemadanan NPWP (15 digit) dengan NIK (16 digit) yang tercantum di DUKCAPIL agar bisa mendapatkan NPWP (16 digit) **sebelum tanggal 31 Desember 2023**. Proses pemadanan **dapat dilakukan secara mandiri** melalui website <https://djponline.pajak.go.id/>
2. Mengunduh dan menyimpan NPWP elektronik (16 digit) hasil pemadanan

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank Ganesha Tbk

Informasi lebih lanjut silakan hubungi **Call Ganesha 1500-169**
G-livechat (di BANGGA dan Website Bank Ganesha)
www.bankganesha.co.id

Untuk memudahkan Anda dalam bertransaksi,
download BANGGA di Google Play atau App Store Mobile Phone Anda.

